TINJAUAN *FIQIH SIYA<SAH* TERHADAP PENGHAPUSAN PENGEMIS ANAK DI SIDOARJO DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh :

Niken Novella Hapsari

NIM. C04217028

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Niken Novella Hapsari
NIM	:	C04217028
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Fiqih Siya> sah* Terhadap Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2021
Saya yang menyatakan,

Niken Novella Hapsari
(C04217028)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Niken Novella Hapsari, NIM: C04217028 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 26 Juli 2021

Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Niken Novella Hapsari NIM. C04217028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.	**Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag**
NIP. 196803292000032001	**NIP. 197001031997031001**
Penguji III	Penguji IV
Sukamto, S.H., M.S.	**Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H**
NIP. 196003121999003001	**NIP. 198703152020121009**

Surabaya, 20 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M,Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Niken Novella Hapsari
NIM	: C04217028
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: nikennovella828@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGHAPUSAN PENGEMIS ANAK DI SIDOARJO DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2021

Penulis

(Niken Novella Hapsari)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *Sociological jurisprudance*. Pendekatan potivistik ilmu hukum empirik melihat objek secara langsung menentukan tempat dan koresponden yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo serta Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif pola pikir deduktif. Data yang dipaparkan yang berkaitan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyyah* menggunakan hak asasi manusia dan imamah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo memiliki predikat Kota Layak Anak dan Program Rehabilitasi Sosial Anak oleh Dinas Sosial. Namun pada kenyataannya angka peningkatan pengemis anak di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi terlihat dari data terakhir menunjukkan pengengemis anak berjumlah 43 anak belum sepenuhnya melaksanakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari Kota Layak Anak masih belum maksimal terjalankan dalam upaya penghapusan keberadaan pengemis anak atau anak dengan pekerjaan berat.

Pemerintah kabupaten Sidoarjo harus segera menjalankan aturan baik peraturan daerah mengenai kemiskinan terkait pemberian sekolah gratis bagi masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan hadir untuk melindungi hak-hak anak bagi tumbuh dan kembangnya. Serta mendukung upaya rehabilitasi sosial di UPT Panti Sosial Bina Remaja di Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

ABSTRAK iii

KAYA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang 1
B. Identifikasi Masalah 17
C. Batasan Masalah 18
D. Rumusan masalah 18
E. Kajian Pustaka 19
F. Tujuan Penelitian 22
G. Kegunaan Hasil Penelitian 22
H. Definisi Operasiona 22
I. Metode Penelitian 24
J. Sistematika Pembahasan 28

BAB II KONSEP *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH* DAN PERLINDUNGAN ANAK 27

A. Konsep *Fiqih Siyasah* 27
1. Definisi *Fiqih Siyasah* 27
2. Pengertian *Fiqih Siyasah Dustūriyyah* 31
3. Konsep Imamah 33
B. Perlindungan Anak 35
1. Konsep Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia 35
2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam 45

BAB III PENGHAPUSAN PENGEMIS ANAK DI SIDOARJO DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK..... 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak Di Kabupaten Sidoarjo Melalui Program Kota Layak Anak dan Rehabilitasi Sosial 47
B. Gerakan Mayarakat Dalam Mendukung Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 63

BAB IV TINJAUAN *FIQIH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP PENGHAPUSAN PENGEMIS ANAK DI SIDOARJO DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK..... 70

A. Tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyyah* Dalam Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo 70
B. Tinjauan Hukum Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 72

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan hal-hal penting yang perlu diketahui terkait perlindungan hukum bagi anak. Pasal 1 angka 2 Undang-undnag No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungann Anak menyebutkan;

"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada kategori anak yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah salah satunya adalah Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.[1] Kesejahteraan anak juga dapat dilihat jika anak tersebut bisa merasa aman, bisa merasakan kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Konsep kesejahteraan dan konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator menurut Nasikun (1993) yaitu: Rasa aman *(Security),* Kesejahteraan *(Welfare)*, Kebebasan *(Freedom)* dan jati diri

[1]Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Identity).[2] Hak dan kewajiban anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002[3] Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak memiliki hak sebagai berikut;

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 ayat 1

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembanganpribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yangsebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyademi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:a. diskriminasi;b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;c. penelantaran;d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.

[2]Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Riset*, Vol. 2, No. 1. 48.
[3] Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 19

> Setiap anak berkewajiban untuk: a. menghormati orang tua, wali, dan guru;b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut Prof Titik Triwulan Tutik "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional[4] menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak di dalam koridor hukum dan begitu sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua. Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kewajiban yang dibebankan orang tua berupa memberi nafkah materiil kepada anak.[5] Contohnya, memberikan pendidikan wajib kepada anak 12 Tahun[6], memberikan fasilitas yang layak bagi tumbuh dan berkembang anak, dan memberikan asupan makanan bergizi bagi anak. Setiap anak yang belum berusia 21 Tahun dianggap belum dewasa dan segala sesuatunya masih harus atas perwalian dari orang tuanya. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, sopan-santun, dan berbakti kepada orang tua.

Yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo ternyata tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kaidah hukum perlindungan anak. Seperti contoh masih banyak ditemukan anak dibawah umur dipekerjakan menjadi pengemis tersebar di sekitar daerah Sidoarjo yakni, Alun-alun Kota Sidoarjo, lampu

---

[4]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Prenamedia Group,2008), 79-81.
[5]*Ibid.*
[6]Yuli Setiawan, "Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP", dalam http://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip, diakses 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merah Candi dan Taman Pindang. Anak-anak yang masih dibawah umur tersebut mengamen di jalan yang dimana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mengganggu ketertiban umum karena berkeliaran di sekitar jalan raya. Keselamatan anak juga terancam mana kala sedang melakukan ngamen di pinggir jalan raya yang banyak dilewati oleh kendaraan roda dua dan empat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar Anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak, bebas berserikat dan berkumpul dan bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. perlindungan khusus kepada anak antara lain : anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi adalah penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/atau seksual. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo sudah sejak tahun 2006 mengeluarkan beberapa peraturan terkait perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo antara lain;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
3. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo;
4. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011
5. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/88/404.1.1.3/2007 Tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Sidoarjo.

Bahkan sejak tahun 2004 di Kabupaten Sidoarjo telah dibentuk Kelembagaan yang juga bertugas memberikan perlindungan Hak-hak Anak, yaitu Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A). Wujud Komisi KP3A tersebut antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.[7]

Pada kenyataannya permasalahan perlindungan terhadap anak yang merujuk pada Pasal 21 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak berbunyi;

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak". Dari pernyataan pasal tersebut dan juga penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Layak Anak/Ramah Anak tidaklah sepenuhnya benar adanya dilihat dari data yang diperoleh bahwasannya masih ada anak yang berada di jalanan yang hidupnya belum sejahtera hanya karena anak-anak tersebut kurang beruntung dalam kehidupan ekonominya. Berikut data jumlah anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

[7]KLA,"Kajian Kabupaten Sidoarjo Layak Anak 2008", dalam https://www.kla.id/kajian-kabupaten-sidoarjo-layak-anak-2008/, diakses pada 06 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

No.	Data Anak Jalanan Kabupaten Sidoarjo					
	2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P
1.	106	29	14	5	28	15

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Keterangan :

L = Laki-laki

P = Perempuan

Hak-hak yang dimiliki anak dijabarkan di dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut;

Ayat 1

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,dan/atau pihak lain.

Ayat 2

Selain mendapatkan Hak Anak, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlinungan Anak, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pada prinsipnya, anak-anak merupakan subyek hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya, dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966.[8]

Pasal 25-66 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjabarkan secara rinci kewajiban Negara, orang tua dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

[8]Pulthoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia Modul Pelatihan Anak Yang Berkonfl ik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan*, (Jakarta:The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Perwujudan tersebut tidak lain sebagai rasa tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perlindungan anak. Anak-anak dijalan yang melakukan pekerjaan dengan cara menjadi pengemis masih banyak ditemui di Kabupaten Sidoarjo yang dimana sejak tahun 2006 dijadikan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Status Kota Layak Anak yang di dapat oleh Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo dianggap telah memenuhi beberapa indikator dalam permanent PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak, yang dimana indikatornya terbagi beberapa klaster. Klaster pertama meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, klaster kedua lingkungan dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Klaster kelima perlindungan khusus. Namun dari pencapaian tersebut ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih di dapati masalah anak jalanan yakni sebesar 128. Data tersebut sampai pada tahun 2015.[9] Data terakhir dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial kategori anak jalanan sebanyak 145.[10]

Data terbaru setelah diadakannya sensus penduduk di Kabupaten Sidoarjo oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo data terbaru bulan September 2020 terdapat 75 orang penyadang masalah kesejahteraan sosial ada kategori anak yang saat ditemui oleh tim BPS sedang tidur di terminal Purabaya.[11] Bahkan pada saat pandemi Covid-19 keberadaan anak-anak yang menjalani pekerjaan sebagai pengemis sungguh mengkhawatirkan dan ada komentar dari pegamen Sidoarjo jikalau Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang memerhatikan status mereka di jalanan. Mereka dianggap kurang baik, sampah masyarakat yang dimana itu bukan cita-cita namun keterpaksaan keadaan karena ekonomi mendesak terlebih dengan adanya wabah covid-19 semua serba susah untuk didapat.[12]

Menurut Surbekti anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu; pertama *Children on the Street,* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, namun masih

---

[9]Faricha Umi Hanik, "Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak", (Unair:Fisip), 3.

[10] Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten/Kota, dalam https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html, diakses pada 18 November 2020.

[11]Helmi Supriyatno, "BPS Temukan 75 Gelandangan di Kabupaten Sidoarjo", dalam https://www.harianbhirawa.co.id/bps-temukan-75-gelandangan-di-kabupaten-sidoarjo/, diakses pada 06 November 2020.

[12]Dori, "Anak Jalanan Butuh Uluran Tangan Dari Pemerintah Akibat Pandemi Covid-19", dalam https://liramedia.co.id/read/anak-jalanan-butuh-uluran-tangan-dari-pemerintah-akibat-pandemi-covid-19, diakses pada 05 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Kedua, *Children of the Street* yakni, anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan. Ketiga, *Children from families of the Street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan.[13] Masyarakat dalam hal ini mahasiswa juga berperan dalam mengawasi dan melaporkan kepada lembaga berwenang terkait adanya anak yang tereksploitasi secara ekonomi. Terdapat dua lembaga yang tugasnya melindungi anak dan perempuan langsung bertannggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas-fasilitas umum di kota-kota, bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekcokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua, baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap hal ini sebagai hal

[13]Isna Fitria Agustina, "Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo", Vol. 2, No. 1 (Maret, 2014), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajar, sehingga lebih banyak melupakan kebutuhan yang harus diperhatikan untuk seorang anak.[14]

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan dan dilindungi oleh negara di mana orang tersebut tinggal. Pada mulanya setiap orang baik tua, muda, anak-anak, perempuan dan laki-laki banyak dicederai kebebasannya oleh orang lain. Meskipun hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang namun hak tersebut masih dibatasi oleh hak orang lain ketika orang lain berbuat sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain maka dia harus menghentikan hal tersebut karena hak untuk melakukan perbuatannya dapat melukai orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan kodifikasi peraturan perundang-undangan, setiap negara di dunia mengakui akan kelegalitasan hak asasi manusia. Bahkan dalam organisasi internasional yaitu PBB juga membentuk dewan hak asasi manusia yang mana berfungsi sebagai pelindung dan mengatur jikalau ada negara anggota PBB yang melanggar hak asasi manusia dengan begitu dewan hak asasi manusia dapat ikut membantu masyarakat yang dicederai haknya oleh negara. Perlindungan terhadap anak-anak sangatlah penting dilakukan baik orang terdekatnya yaitu kelaurga maupun jaminan dari negara.

Hukum Perlindungan Anak juga terdapat di dalam *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah* di dalam Fiqih tersebut menjelaskan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan

[14]Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentetan Berperilaku Menyimpang", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2014), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Antara lain meliputi; a. Persoalan dan ruang lingkup; b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya; c. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya; d. Persoalan *ba'iat*; e. Persoalan *waliyul ahdi*; f. Persoalan perwakilan; g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*; h. Persoalan wuzarah dan perbandingannya. Namun ada pendapat lain ruang lingkup siyasah dusturiyah yang dibagi menjadi 4 bagian antara lain;

1. Bidang *siyasah tasri'iyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlul ahli wal aqdi* perwakilan persoalan rakya. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainnya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadla'iyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.[15]

Menurut Jazim Hamidi, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih* HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam". Pada bab IV buku tersebut menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam yaitu keadilan dalam hidup dan memeliki kehiduapan yang layak di muka bumi. Kelayakan tersebut diperoleh dari penguasa atau pemimpin suatu

[15]H.A.Djazuli, "Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Beberapa ayat dalam Al-Qur'am yang tidak memperbolehkan setiap manusia baik kategori dewasa dan anak-anak hak atas kemerdekaan dan keadilan. Berikut bunyi ayat tersebut.

Q.S Al-Ma'idah ayat 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".[16]

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar".

Beradasarkan ayat tersebut sesuai dengan hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya. Pemimpin negara harus melindungi hak-hak rakyatnya khususnya hak anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Peraturan Daerah Sidoarjo belum sepenuhnya melaksanakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak khususnya terhadap pengemis anak dan memenuhi syariat hukum islam.
2. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya melaksanakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang

[16]Jazim Hamidi, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Setara Press), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Anak di Sidoarjo melihat angka pengemis anak masih tinggi.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Tinjauan Hukum Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskriptif ringkasan tentang penelitian atau kajian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan dari penelitian yang pernah ada atau sebelumnya. Maka dari itu dari penelitian sebelumnya perlu adanya perbedaan untuk menghindari plagiasi. Berikut kajian pustaka dari penelitian sebelumnya yang membahas objek yang sama.

1. "Peran Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Sidoarjo". Jurnal ini ditulis oleh Isna Fitri Agustina, Fakultas Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam jurnal ini menjelaskan pemberdayaan anak di jalanan ole Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku penyelenggara pemberdayaan masyarat turut membantu anak jalanan yaitu dengan adanya beberapa program rehabilitasi anak jalanan dan pemberian motivasi pekerjaan yang berbasis kerajinan seperti menjahit dan sablon.[17] Sedangkan dalam skirpsi yang saya tulis ini membahas Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana tidak hanya Dinas Sosial tetapi juga Aparat Sipil Pamong Praja. Juga membahas secara menyeluruh mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

[17]Isna Fitria Agustina, "Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Anak Jalanan DI Kecamatan Sidoarjo", No. 1, Vol. 2 (Maret, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Perlindungan Anak terkait keberadaan pengemis kategori anak di Kabupaten Sidarjo.

2. "Eksploitasi Dan Strategi Bertahan Hidup Anak yang Menjadi Pengamen Jalanan". Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Haris Sholihuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai strategi bertahan hidup yang dengan metode sosiologis, melihat seperti langsung kehidupan para pengemis anak dijalanan yang ternyata jauh dari layak. Penulis mencoba menjelaskan bahwasannya kehidupan anak-anak yang mencari uang dipaksakan oleh beberapa hal pertama keluarga terdekat orang tua, paksaan ekonomi, dan kebiasaan sejak lahir.[18] Sedangkan dalam skirpsi yang saya tulis ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana fokus peneltiian ada pada lembaga sebagai penyelenggara peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo. Lembaga tersebut adalah Dinas Sosial dan Aparat Sipil Pamong Praja. Membahas secara menyeluruh mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Perlindungan Anak terkait keberadaan pengemis kategori anak di Kabupaten Sidarjo.

3. "Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak" Jurnal ini ditulis oleh Faricha Umi Hanik Fakultas Ilmu Administrasi Negara

[18]Muhammad Haris Sholihuddin, "Eksploitasi Dan Strategi Bertahan Hidup Anak Yang Menjadi Pengamen Jalanan", (Unair:fisip).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Airlangga. Dalam jurnal ini menjelaskan Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Program Penanganan Anak Jalanan belum berjalan maksimal karena masih terdapat anak jalanan yang masih ada di Sidoarjo. Hal ini dijabarkan oleh penulis yaitu karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor struktur birokrasi yang masih belum ada SOP di lapangan, ketersediaan sumberdaya yang kurang memadai, kurangnya disposisi dari pelaksana, kemunikasi belum berjalanan baik, serta kurangnya partisipasi dari kelompok sasaran atau masyarakat.[19] Sedangkan dalam skirpsi yang saya tulis ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana fokus peneltiian ada pada lembaga sebagai penyelenggara peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo. Lembaga tersebut adalah Dinas Sosial dan Aparat Sipil Pamong Praja. Membahas secara menyeluruh mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Perlindungan Anak terkait keberadaan pengemis kategori anak di Kabupaten Sidarjo.

4. "Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo", Jurnal ini ditulis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga. Dalam jurnal ini menjelaskan indikator atau factor yang menjadikan Sidoarjo menjadi Kota Layak Anak. Dari uji coba Sidoarjo menjadi Kota Layak Anak memang berhasil karena indikator

[19]Faricha Umi Hanik, "Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak", (Unair:Fisip).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Layak Anak Sebagian sudah terpenuhi mulai dari sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya organisasi. Terlihat dari pembentukan komisi perlindungan anak dibahas sejak tahun 2002 oleh Kabupaten Sidoarjo. Namun dari faktor orang tua memang di rasa kurang dalam memenuhi hak-hak anak. Sidoarjo menyediakan fasilitas taman bermain bagi anak.[20]

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil tinjauan Fiqih Siyasah terhadap bagaimana penghapusan pengemis anak di Sidoarjo dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum terhadap bagaimana penghapusan pengemis anak di Sidoarjo dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai khazanah keilmuwan bagi akademisi. Untuk bahan referensi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Yang dimana membahas keilmuwan Hak-hak Anak yang harus dilindungi oleh negara.

2. Kegunaan Praktis

   Dengan adanya peneltian ini diharapkan dapat membantu khalayak umum baik sesama mahasiswa, masyarakat, dan golongan tertentu terkait

[20] Emy Susanti, Tri Susantari, dkk, Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Surabaya, Unair).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya hak anak untuk dilindungi dan bagaimana supaya anak tidak tercederai hak nya oleh orang lain.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skirpsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqih siyāsah* secara harfiah berasal dari *Al-Siyāsah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Siyasah Kaum mengatur kaum dan memimpinnya. Menurut Ibn ‘Aqil dikutip oleh Ibn al-Qayyim menafsirkan adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT, tidak menentukannya. Ibn ‘Abid al-Diin dikutip oleh Ahmad Fathi Bahantsi memberi batasan kepada pengertian Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Penghapusan Pengemis Anak dalam kaitannya dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah penerapan aturan yang sudah tertulis dalam undang-undang dalam mengatur kehidupan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak adalah meminimalisir adanya diskrimanasi terhadap anak dengan cara memaksimalkan keberlangsungan kehidupan anak dengan sebaik-baiknya. Karena hal tersebut menjadi kewajiban mutlak negara. Anak menadapatkan pendidikan layak, terlindungi hak-hak dasarnya seperti bebas bermain, bebas tumbuh dan berkembang yang dimana harus menghapus pekerjaan berat bagi anak termasuk mengemis di jalan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada Ilmu Hukum memiliki dua jenis yaitu Ilmu Hukum Normatif dan Empiris. Karakteristik pada penelitian ini menggunakan jenis Ilmu Hukum Empiris dalam Bukunya Philipus M. Hadjon berjudul "Argumentasi Hukum" menjelaskan ciri-ciri Hukum secara empris yaitu Pertama Realis factual patterns of behavior fokus studinya adalah perilaku dari aparat penegak hukum, Kedua *Sociological jurisprudance*, menerangkan dan membandingkan pergerakan hukum yang tertulis dalam buku dengan hukum yang secara nyata timbul di masyarakat, Ketiga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Socio-Legal-studies menyatakan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.[21]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Sociological jurisprudance*. Pendekatan potivistik ilmu hukum empirik menurut Philipus M. Hadjon melihat objek secara langsung menentukan tempat dan koresponden. Metode yang digunakan adalah pancaindra peneliti. Menghubungkan teori hukum dengan kenyataan sosial masyarakat.[22] Pendekatan ini adalah sebuah metode penelitian yang *Grotius*istik yaitu mendeskripsikan suatu penelitian tidak hanya dengan angka-angka saja tetapi bagaimana fenomena alam itu bergerak dan mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Metode ini dikenal pertama kali oleh ahli sosiologi dari mazhab chicago yang membuat sebuah teori bahwa peneletian kualittatif sangat penting dilakukan untuk mengerti tatanan hidup secara langsung masyarakat.[23]

2. Teknik Pengumpulan Data

   a) Observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada penelitian ini menunjukkan tempat observasi pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Liponsos Kabupaten Sidoarjo, dan Lingkungan Tempat Anak-anak Mengemis (Lampu Merah, Pinggir Jalan Alun-Alun) Kabupaten Sidoarjo.

---

[21]Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum,* (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada), 6-7.
[22] *Ibid.*
[23]Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", No.9, Vol.5 (2009),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Wawancara;[24]

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang diperoleh melalui *face to face* dengan partisipan yang berperan sebagai narasumber. Peneliti melakukan pencarian narasumber yang dapat memberikan informasi. Pada penelitian ini narasumber adalah Ketua Divisi Rehabilitasi Sosial Pak Agus, Pekerja Sosial LSM non Pemerintah Ibu Wina.

c) Dokumentasi;

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal - hal atau variabel yang berupa materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis bunyi/suara. Pada penelitian ini dokumentasi berupa foto-foto Liponsos, Anak-anak mengemis di lampu merah, dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.[25]

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasi penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneltiian.[26] Sebagai berikut:

---

[24]Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,* (Malang:UINMalang), 6.
[25]John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016), 254-256.
[26]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data Primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber hukum primer adalah hasil wawancara dengan salah satu Anggota Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu Bapak Agus dan Bu Asih. Kemudian informasi tambahan diperoleh dari anggota penggerak LSM peduli Anak Jalanan dengan Ibu Wina.
2) Data Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundnag-undangan terkait Perlindungan Anak di Indonesia, literatur buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku pokok sebagai penunjang penelitian ini sebagai berikut ;
   a) Undang-undang Dasar 1945
   b) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
   c) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
   d) Undang-undang 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182.
   e) Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.
   f) Buku Fiqih Siyasah “Impelementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah Karya Prof. H.A. Djazuli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Buku Research Design "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran" Karya John W. Creswell.

h) Buku Fiqh HAM "Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam" Karya Mujaid Kumkelo,Moh. Anas Kholish, Fiqh Vredian Ali.

3) Data Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, Internet, dll.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah hasil dari pengumpulan data dan penulisan temuan. Hasil wawancara yang dibentuk secara narasi.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II Kerangka Toeri, memuat teori Fiqih Siyasah yang meliputi definisi dan ruang lingkup, Perlindungan Anak menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah , Hak Asasi Manusia mneurut teori Islam dan Barat.

Bab III Data Peneliitian, Memuat Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Kabupaten Sidoarjo.

Bab IV Analisis Data, Memuat Kajian Fiqh Siyasah terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQIH SIYASAH DUSTŪRIYYAH* DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep *Fiqih Siyasah*

1. Definisi *Fiqih Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" berati mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara" (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara" mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), siyasah *malliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha"iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surah An-Nisa Ayat 58 dan 59 menjelaskan pentingnya mempelajari siyasah bagi pemerintahan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّاللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا (٥٩).

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Pemikiran Imam al-Mawardi dalam konsep Keadilan atau Persamaan Hak al-Mawardi mendeskripsikan keadilan sebagai sesuatu yang menunjuk pada arti *sedang* atau *pertengahan* (*itidal*), misalnya; Sesuatu yang utama (*al-fadilah*) itu adalah pertengahan antara dua keadaan yang buruk, hal ini sebagimana ditegaskan Aristoteles, tetapi justeru al-Mawardi memberikan arti yang sama seperti Aristoteles, oleh karenanya al-Mawardi menegaskan bahwa; perbuatan baik itu adalah pertengahan antara dua sisi yang buruk. Hikmah adalah pertengahan antara dua hal, yaitu; buruk dan kebodohan. Pemberani adalah pertengahan antara sikap arogan dan sikap penakut. Sikap tenang adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertengahan antara perilaku memaki-maki dan sikap pemarah. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa keadilan merupakan salah satu pilar negara, karena dengan keadilan dapat tercipta;

1. Kehidupan harmonis di antara sesama warga negara,
2. Menimbulkan rasa hormat dan loyal (ketaatan) kepada pemimpin,
3. Melahirkan semangat kerja bagi masyarakat,
4. Mendorong minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi,
5. Penduduk dan generasi akan selalu berkembang,
6. Kedudukan penguasa (Khalifah, Sulthan) akan lebih aman, dan semakin kokoh, dengan sendirinya negara akan stabil.[1]

Upaya merealisasikan keadilan menurut al-Mawardi harus dimulai dari sikap adil terhadap diri sendiri dahulu, baru kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada diri sendiri dapat dibuktikan secara terukur melalui tindakan senang melakukan amalan-amalan saleh atau perbuatan baik, dan tidak suka melakukan perbuatan perbuatan jahat dan dosa.. Keadilan kepada orang lain, al-Mawardi membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu;

a. Adil kepada bawahan(*adlul insan fi man dunahu*), seperti kepala negara kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya. Realisasi keadilan kepada mereka setidaknya dapat melalui empat pendekatan;

[1]Dr. Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan,* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2017), 430-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kebijakan-kebijkan politik harus didesain sesemudah mungkin (*itbạ al-maisur*), sehingga bawahan dapat melaksanakanya dengan mudah,
2) Menghindari penggunaan cara-cara yang memberatkan, sehingga tidak menjadi beban bagi bawahan.
3) Tidak menggunakan langkah-langkah kekerasan dalam merealisasikan perintah atau aturan dalam rangka mencapai tujuan, dan tetap komitmen pada kebenaran.

b. Adil kepada atasan (*adlul insan mạa man fauqahu*), seperti rakyat kepada kepala negaranya, pengikut kepada ketuanya. Keadilan seperti ini dapat dimanifestasikan setidaknya melalui tiga hal, yaitu;
   1) Membuktikan ketaatan atau loyalitas yang tulus kepada atasan,
   2) Bersedia membantu dan membela atasan di mana saja dan kapan saja diperlukan, dan
   3) Memberikan legitimasi yang tidak diragukan kepada pimpinan.

c. Adil kepada sesama dan sederajat (*adul insan mạa akfanihi*). Hal ini dapat dimanifestasikan setidaknya melalui tiga hal juga, yaitu;
   1) Memudahkan semua urusan (*tarkul istithalah*), dalam arti tidak mempersulit dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan sesama,
   2) Menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji (mujanabah al-izdlal), sehingga tercipta kehidupan yang baik bagi sesama anggota masyarakat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan (kafful azda), baik melalui ucapan atau tindakan.[2]

2. Pengertian *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah*

Menurut penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yang dikutip dalam buku Fiqih Siyasah, objek kajian Siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbhirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari *nash-nash* yang merupakan *syariah amah* yang tetap. Ada 8 objek kajian menurut perkembangan ilmu *Fiqih Siyāsah*. Kemudian berkaitan dengan Pembuat aturan dan implementasinya kepada masyarakat maka cabang ilmu *Fiqih Siyāsah* adalah *Siyasah Dustūriyyah*. *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ruang lingkupnya sangat luas. Persoalan-persoalan yang dapat dikaji oleh *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah* antara lain:

1. Persoalan dan ruang lingkup.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan ba'iat,
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwalian.

[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.

8. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.

اَلْدُسْتُوْرْ : اَلْقَوَاعِدُ الأَساَسِيَةُ لِلْحُكْمِ فِي أَيَةِ دَوْلَةِ كَماَ تَدُلْ عَلَيْهاَ قَوَانِيْنُهاَ وَنَظْمُهاَ وعاَدَتُهَ.

"Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya".

Abul A'la al-Maududi menafsirkan dustur dengan:

صَكٌّ ينطوى عَلَى الْقَوَاعِدُ الأَساَسِيَةْ اَلَّتِي يَقُوْمُ عَلَيْهاِ نِظَامُ دَوْلَةْ.

"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".

Kata Dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dalam siyasah dustur membahas secara keseluruhan sistem pemerintahan yaitu melalui aturan perundang-undangan. Sumber fiqih dusturi adalah Al-Qur'an, Hadits, Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin, ijtihad, dan kebiasaan atau adat masyarakat.[3]

Dalam buku "*Fiqih Siyāsah*: Kontekstualiasi Doktrin Politik Islam" karya Muhammad Iqbal pada bab *Siyasah Dustūriyyah* poin hubungan kepala negara dengan warga negara berkaitan dengan implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Upaya Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di

[3]Prof. H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2003, 47-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo. Dalam buku tesebut menyimpulkan bahwa seorang kepala negara yang diyakini pada ajaran Islam adalah seorang pemimpin/imamah yang mengatur rakyat dan negara dengan ketidaksempurnaannya sebagai menusia.

3. **Konsep Imamah**

Kata imam itu sesuatu atau orang yang diikuti oleh seorang kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kebaikan. Adapun kata-kata imam ditafsirkan oleh Al-Mawardi dengan :"Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia". Definisi lain ditemukan oleh Al-Iji sebagai berikut: "imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dab dunia. Tetai, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah penggant Nabi di dalam menegakkan agama". Di dalam hadits pun imam itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan rakyatnya. Hak seorang imam adalah untuk ditaati dan dibantu oleh rakyatnya.[4] Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi:

Q.s Al-Baqarah ayat 124

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۗقَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗ
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

[4] [4]Prof. H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2003, 54,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia." Dia (Ibrahim) berkata, "Dan (juga) dari anak cucuku?" Allah berfirman, "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim."

Kewajiban-kewajiban seorang imam menurut Al-Mawardi adalah memelihara agama, mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, menegakkan hukum-hukum Allah, menjaga dan memelihara keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang mencari kehidupan dan melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan agama.[5] Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s Al-Isra'ayat 71 yang berbunyi:

Q.s Al-Isra'ayat 71

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

"(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya; dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya mereka akan membaca catatannya (dengan baik), dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun".

Urgensi imamah menurut Syi'ah adalah hal paling penting untuk dimiliki oleh suatu daerah atau wilayah. Seseorang menganut Syi'ah harus mempercayai adanyanya imamah yang dipilih langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah mewajibkan umatnya untuk bersandarkan kepada orang-orang benar.[6]

---

[5] *Ibid*, 61.
[6] Zulkarnain, Konsep Al-Imamah dalam Perspektif Islam, *Jurnal TAPIs*, Vol. 7, No. 13, (Juli-Desember, 2011), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Q.s At- Taubah ayat 119.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar".

Sejarah kekuasaam atau kepemimpinan dalam islam pertama kali dikenal pemimpin seluruh umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai pengatur gerak moral dan agama manusia yang menganut ajaran islam. Selanjutnya pemimpin menggantikan Nabi disebut khilafah Al-Rasyidin (penerus yang benar/baik) sebagai pemimpin islam para imamah berbeda tugas saat menjalankan urusan politik yang seluruhnya tercurahkan untuk duniawi dengan urusan agama yang semua karena kehendak dan wahyu dari Allah SWT.[7]

B. Perlindungan Anak

1. Konsep Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.[8] Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia.Untuk menguatkan

[7] Rasuki, Dinamika Konsep Kepemimpinan Dalam Islam dari Khilafah, Imamah sampai Imarah, Kariman, Vol. 07, No. 01, (Juni, 2019,89).
[8] Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.[9]

Isi kovensi hak anak terhadap perlindungan anak yang menjadi pengemis di jalanan tidak diperbolehkan oleh konvensi hak anak karena mencederai hak-hak anak dijelaskan pada Pasal 3,18,25 dan 26 yaitu:

Pasal 3 ayat 2

> negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.[10]

Ayat 3

> negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan did dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang.

Pasal 18 Ayat 2

> Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini, negara-negara peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab membesarkan anak dan akan menjamin

[9] Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), Jom Fisip, Vol. 4, No. 2, 2017, 4-5.
[10] Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan lembagalembaga, fasilitas, dan pelayanan untuk memelihara anak.

Pasal 25

Negara-negara Peserta mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.[11]

Pasal 26 ayat 1

Negara-negara Peserta akan mengakui hak anak untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.

Ayat 2

Orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

Pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan.[12] Berikut adalah upaya preventif yang diatur di dalam hukum positif Indoensia mulai dari Undang-undang Dasar 1945 dan aturan khusus perlidnungan anak. Berdasarkan pasal-pasal berikut;

[11] Konvensi Hak Anak pasal 25.
[12] Jumaidi Nur, Implementasi Kebajikan Pekerja Anak Menurut Konvensi ILO, *konstruktivisme*, Vol. 7 No. 1, 2015, 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

28 D ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G ayat 1[13]

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau ntidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

ayat 2

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 65 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Peraturan khsuus dalam mengatur perlindungan anak terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Pasal 9 ayat 1 "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

[13] Undang-undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, ayat 2 “selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Pasal 13 poin b melarang untuk eksploitasi anak baik secara ekonomi dan seksual.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pentingnya melindungi hak-hak anak antara lain;

Pasal 20

> Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21 ayat 1

> Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

> Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Pasal 23 ayat 1

> Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. ayat negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Kemudian ada sanksi pemidanan yang dijelaskan dalam pasal Pasal 77B menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 88 menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 No. 182

Article 3

1. For the purposes of this Convention, the term " the worst forms of child labour" comprises:
2. All forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. The use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;
4. The use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;
5. Work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.[14]

Indoensia meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.[15] Pokok-pokok dalam konvensi ILO antara lain;

a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambatan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

[14] ILO Convention No. 182 1999 about Worst Forms of Child Labour.
[15] Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;

d. Pekerjaan yang sifatnya atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.[16]

Pemenuhan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu dijamin oleh Pasal 18 Peraturan Daerah Sidoarjo No. 2 Tahun 2016[17] Tentang Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada siswa miskin baik biaya personal maupun operasional; b. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi siswa miskin yang berprestasi; c. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; d. pemberian penghargaan dan bea siswa bagi siswa miskin yang berprestasi baik secara akademik taupaun yang lainnya.

2. Perlindungan anak menurut perspektif Islam

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat,

[16] *Ibid.*
[17] Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya.[18] Hak-hak anak di dalam Islam antara lain adalah :

1. Hak Hidup

Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al Kahfi:46)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".[19]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

Qs. Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti",

[18] Hani Sholihah, Perlindumgan Anak Dalam Perspektif Islam, *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018, 42.
[19] Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, *ASAS*, No. 2, Vol. 6, (Juli, 2014), 3-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak mendapat pengasuhan yang baik.

Mengasuh dan merawat adalah kewajiban bagi orang tua. Islam sangat menunjukkan letak kewajiban tersebut.[20]

(QS. At-Tahrim : 6)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman :

QS. Al-Baqarah: 233).[21]

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ
ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

[20] Hani Sholihah, Perlindumgan Anak Dalam Perspektif Islam, *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018,46.
[21] Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[22]

3. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Anak memiliki pengajaran pertama dari kedua orang tuanya. Dalam Islam sudah menjadi kewajiban untuk mengajaknya mendirikan shalat. [23]

Qs. Thaha ayat 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ
وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa".

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sahih. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsurangsur. Setiap kali tumbuh, betambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar anusia dapat beribadah kepada

[22] Al-Qur'an.
[23] Hani Sholihah, Perlindumgan Anak Dalam Perspektif Islam, *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dengan baik.[24] Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilihkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

[24]Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'am dam Hadits)", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 4, No. 2, 2017, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak di Sidoarjo Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

A. Penghapusan Keberadaan Pengemis Anak Di Kabupaten Siodarjo Melalui Kota Layak Anak dan Rehabilitasi Sosial.

a. Kabupaten Sidoarjo Sebagai Kota Layak Anak

Indikator yang menjadikan Sidaorjo menjadi Kota Layak Anak adalah dari pemenuhan peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Sidoarjo antara lain; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/145/KPTS/013/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Propinsi Jawa timur. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011.[1] Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/88/404.1.1.3/2007 Tentang Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki organisasi dalam pemenuhan hak-hak anak dan memiliki kebijakan Kota Layak Anak selama enam tahun sejak 2006.

[1] Emy Susanti, Tri Susantari, dkk, Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Surabaya, Unair,15).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Timur Sebagai Pengembang KLA dan Mendapat Penghargaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak 2019.

No	Kategori Penghargaan KLA				
	Utama	Nindya	Madya	Pratama	Belum
1	Kota Surabaya	Kabupaten Jombang	Kabupaten Malang	Kabupaten Lumajang	Kabupaten Ponorogo
2		Kabupaten Tulungagung	Kota Malang	Kabupaten Jember	kabupaten Bangkalan
3		Kabupaten Sidoarjo	Kota Probolinggo	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Sumenep

Penghargaan KLA Tahun 2012-2019

Pada kurun tahun sebelumnya memang terjadi perubahan pada beberapa Kabupaten/Kota Jawa Timur bertambah lagi penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang menjadi Kota Layak Anak. Yaitu dengan memenuhi unsur/indikator Kota Layak Anak menurut PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA. Kabupaten Sidoarjo sudah mendapat lima kali penghargaan sebagai Kota Layak Anak sejak Tahun 2012,2013,2014,2015,2018 dengan predikat Madya dan perlu dilihat kembali pada tabel Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo mendapat predikat Kota Layak Anak dengan kategori lebih tinggi dari sebelumnya yaitu Nidya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki ciri khas sendiri yaitu disebut sebagai kota Delta yang mana[2] asal muasalnya adalah Delta atau endapan lumpur. Dan juga disebut sebagai kota Udang karena penghasil budidaya perikanan jenis udang yang banyak sehingga saat berkunjung, seusainya membawa oleh-oleh berupa udang yang di olah berbagai jenis keripik, kerupuk dan sebagainya. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu Kabupaten yang berhasil mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yakni kota yang menyediakan fasilitas-fasilitas baik untuk tumbuh dan berkembang anak. KLA adalah program dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang mana dipersiapkan kepada setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk lebih memerhatikan hak-hak anak. Kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuadan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

[2] Emy Susanti, Tri Susantari, dkk, Studi Operasional Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (Surabaya, Unair,16).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara umum, untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus, untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child)* dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Landasan hukum program KLA adalah sebagai berikut;

1) Internasional : Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-hak Anak, *World Fit For Children*.[3]
2) Nasional : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c, UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU 23/2014 tentang Pemerintahan *Daerah*, UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional, Inpres 05/2014 tentang Gerakan Nasional "Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).

[3] Lenny Rosalin, dkk, Bahan Advokasi Kebijakan KLA, (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, T.t.), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1

Indikator dan Klaster Yang Harus Dimiliki Oleh Kabupaten/Kota Layak Anak.

No	INDIKATOR	UKURAN
	KELEMBAGAAN	
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA)	Ada dan diimplementasikan
2	Persentase Anggaran PHPA	Meningkat setiap tahun
3	SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Meningkat setiap tahun, terutama tenaga layanan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegak hukum
4	Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA	Ada, dan meningkat setiap tahun
5	Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA	Ada, dan meningkat setiap tahun
6	Jumlah kegiatan inovatif	Meningkat setiap tahun
	KLASTER 1: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	
7	Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Semua anak 100%
8	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlah fasilitas meningkat setiap tahun
9	Persentase Forum Anak, termasuk Kelompok Anak, yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Meningkat setiap tahun, dan harus ada Forum Anak Kabupaten/Kota
10	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak, terutama kegiatan pertisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	Minimal 1 kegiatan per bulan, dan meningkat setiap tahun
	KLASTER 2: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK	
11	Persentasi usia perkawinan pertama di atas 18 tahun	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak	Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun
13	Tersedia Program Pengasuhan Berkelanjutan	Tersedia, dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga
	KLASTER B3: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	
14	Angka Kematian Bayi	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
15	Prevalensi kekurangan gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun
16	Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
17	Persentase Imunisasi dasar lengkap	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
18	Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, meningkat setiap tahun
19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan Kespro Remaja, Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja , dan Disabilitas	Tersedia, dan meningkat setiap tahun
20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
21	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
22	Kawasan Tanpa Rokok	Tersedia, dan meningkat seiap tahun
	KLASTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	
23	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Ada PAUD-HI, dan meningkat tiap tahun Minimal 1 desa/kelurahan 1 Pendidikan Anak (PAUD) Angka partisipasi PAUD di atas rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun
24	Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	100 %
25	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun
26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Ada rute aman dan selamat ke/dari sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun
27	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak	Tersedia Ruang Kreatifitas Anak, dan dapat diakses/ dimanfaatkan oleh semua anak

Sumber: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 di atas adalah penjelasan terhadap kriteria yang harus dimiliki oleh tiap Kabupaten/Kota seluruh Provinsi di Indonesia untuk dapat menjadi Kota Layak Anak. Salah satu yang beruntung adalah Kabupaten Sidoarjo. Namun dari kenyataan yang ada adalah Kabupaten Sidoarjo masih belum lepas dari ikatan banyaknya anak-anak mencari uang di jalanan. Titik tempat yang sering menjadi tempat bertemunya warga Kabupaten Sidoarjo dengan anak-anak ini adalah Lampu Merah Alun-alun, daerah Candi, Taman Pinang. Sebagian besar menurut anggota rehabilitasi sosial anak dalam wawancara Ibu Sri Asih menjelaskn bahwasannya sebagian itu bukan berasal dari Sidoarjo adapun dari kota Pasuruan, Surabaya "Mereka ada yang ngedrop/diantar ke sini" tutur beliau langsung. Berikut data yang menunjukkan perlunya perubahan dan penilaian lebih terkait penghargaan Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota Layak Anak.

Tabel 1.2

Jumlah Anak Jalanan di Kabupaten Sidoarjo.

JUMLAH ANAK JALANAN DI KAB. SIDOARJO				
NO.	TAHUN	ANAK JALANAN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	2011	60	55	115
2.	2012	75	22	97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.	2013	75	22	97
4.	2014	80	15	95
5.	2015	99	29	18
6.	2018	106	29	135
7.	2019	14	5	19
8.	2020	28	15	43

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Dalam gambar 1.3 diatas terlihat adanya siklus yang tidak tetap dari angka naik-turun, terkadang jumlah anak jalanan bekurang kemudian bisa bertambah kembali. Dan alasan berkurangnya jumlah anak jalanan Kabupaten Sidoarjo adalah karen anak tersebut sudah dalam keadaan dewasa sehingga dalam mengelompokkan tidak sama lagi penjelasan ini langsung disampaikan oleh Ibu Dewi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Sampai saat ini lembaga yag berhak dan berwenang menertibkan sekaligus memberikan arahan kepada anak-anak jalanan adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Rehabilitasi Sosial

Lembaga yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak-anak jalanan (pengemis) adalah Dinas Sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Soisal Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan pengertian Dinas Sosial yaitu “Dinas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah". Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa "Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten". Seksi yang menangani anak jalanan adalah Seksi Rehabilitasi Sosial berdasarkan perbub tersebut.

Menurut penjelasan narasumber Bapak Agus sebagai ketua bidang Rehabilitasi Sosial Anak, bahwa seluk beluk kegiatan dan fungsi bidang rehsos dalam menangani anak-anak jalanan. Di dalamnya ada seksi Rehsos terdapat Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Rehsos) yang dibantu oleh seorang staf dan 2 (dua) orang Pekerja Sosial (Peksos) dari Kementerian Sosial dalam menangani kasus anak dilapangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia:
3. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak, balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, palayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
4. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak, balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, palayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak.
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya.

Salah satu upaya Dinas Sosial terutama Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dalam proses rehabilitasi anak yang menjadi pengemis yakni melakukan kerjasama dengan Satpol PP untuk menjaring dan menertibkan anak-anak jalanan atau anak yang mengemis kemudian mengamankan anak tersebut ke Liponsos untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara waktu. Ketika anak dibawa ke Liponsos, anak akan diberikan pembinaan terlebih dahulu kemudian didata terkait minat dan bakat anak agar bisa diikutkan dalam pelatihan yang menunjang minat bakatnya tersebut. Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi tersebut, terdapat beberapa kendala yakni ketika Dinas Sosial telah memberikan pembinaan baik kepada anak maupun kepada orang tua agar anak tersebut tidak kembali ke jalan dan bisa melanjutkaan pendidikan namun pada kenyataannya anak tersebut tetap saja kembali kejalanan untuk meminta-minta karena anak lebih suka mencari uang ketimbang harus bersekolah.

Saat ditemui oleh anggota rehabilitasi sosial Dinas Sosial Sidoarjo orang tua anak selalu beralasan tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anak padahal Dinas Sosial telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut bisa menempuh pendidikannya kembali. Kategori anak yang mendapat rehabilitasi sosial terutama anak-anak yang menjadi pengemis yakni mengacu pada Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa kriteria anak jalanan sebagai berikut:

1. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-tempat umum; atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

Dasar dalam penyusunan kebijakan terutama dalam pemberi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak yakni disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan dan perkembangan permasalahan yang ada mengingat permasalahan sosial semakin kompleks yang secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan yang sudah ada. Ketika terdapat usulan kebijakan, setiap bidang terutama bidang rehabilitasi sosial akan menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan tersebut yang kemudian diajukan ke pemerintah daerah untuk mendapat persetujuan yang tentunya disesuaikan dengan anggaran daerah.Setiap seksi bidang rehabilitasi sosial dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kepada Kepala Dinas Sosial yakni dengan membuat laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial tiap kali menyelesaikan suatu kegiatan baik laporan tertulis (nota dinas atau laporan kegiatan) maupun lisan kepada Kepala Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan. Selain itu, tiap seksi bidang rehabilitasi sosial juga melakukan evaluasi proses maupun hasil dari suatu kegiatan untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan secara materiil kepada Dinas Sosial berupa pemberian anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pemerlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan kesejahteraan sosial dimana anggaran tersebut telah tersalurkan dan Dinas Sosial menggunakan anggaran tersebut untuk pelaksanaan program kerja terutama dalam proses rehabilitasi sosial. Sistem kerja bidang rehabilitasi sosial khususnya seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yakni berfokus pada rehabilitasi sosial anak, balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum maupun anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Namun ketika terdapat kasus anak yang tereksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual maka Dinas Sosial akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) atau UPTD PPA Kab. Sidoarjo dalam penanganan kasus tersebut.

Terkait program perlindungan anak, saat ini Dinas Sosial tengah berupaya mengembangkan PKSAI (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) dimana program tersebut berfokus pada early intervention dan penanganan terpadu pengurangan tingkat kerentanan anak terhadap ancaman dan dampak merugikan dari segala bentuk tindak kekerasan dan penelantaran melalui kolaborasi terstruktur lintas OPD dan lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah. Adanya PKSAI tersebut diharapkan dapat meminimalisir eksploitasi terhadap anak dan meningkatkan perlindungan anak khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial telah memiliki UPT PP Rehsos atau dulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan Liponsos yang merupakan tempat sementara atau shelter bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berdasarkan hal tersebut, jika terdapat anak jalanan atau pengemis yang terjaring dalam razia Satpol PP maka anak tersebut akan diamankan ke Liponsos untuk diberikan pembinaan sebagai bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial terutama Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak terus berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin yang salah satunya dengan mendata bakat minat anak dan memfasilitasi anak tersebut agar mendapat pelatihan yang sesuai, namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial bekerjasama dan merujuk anak tersebut ke lembaga/ OPD lain seperti yang ada di Surabaya dan Jombang agar anak bisa mengakses pelayanan tersebut.

Kemudian anak yang sudah diatas 17 tahun dan mengalami permasalahan baik sosial, ekonomi, dan kesejahteraan di keluarga Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk shelter atau tempat rehabilitasi di beberapa kota Jawa Timur. Salah satunya yang menampung anak-anak remaja sedang membutuhkan rehabilitasi terdapat pada kota Jombang. UPT PSBR/Panti Sosial Bina Remaja yang berlokasi di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo No.9, Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang. Pada UPT PSBR Jombang program yang dibentuk terkait rehabilitasi anak adalah dengan membantu anak-anak remaja yang sedang bermasalah agar belajar mengembangkan minat dan bakatnya. UPT PSBR Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan 4 bidang kegiatan yang dapat secara bebas diikuti oleh anak-anak antara lain bidang Tata Rias, bidang Tata Busana, bidang Otomotif, dan bidang Las. Anak-anak remaja yang berasal dari Sidoarjo terdiri dari 3 orang pada tahun ini. Masa rehabilitasi adalah 6 bulan.

Tujuan rehabilitasi sosial anak adalah sebagai pengembangan minat dan bakat anak yang dipersiapkan untuk bekerja. Kategori anak yang mendapat rehabilitasi sosial anak adalah anak yang mendapat kesenjangan sosial, anak broken home, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut penjelasan narasumber UPT PSBR Jombang Petugas Peksos (Pekerja Sosial) Bapak Marjito bahwasannya tingkat anak mandir atau dapat bekerja dan membuka usaha setelah mendapat rehabilitasi lebih banyak dari golongan perempuan daripada laki-laki. Karena faktor keinginan dan semangat anak untuk belajar lebih dominan perempuan. Kemudian masing-masing bidang keahlian di bina oleh mentor atau guru yang berasal dari segala bidang studi baik lulusan SMA/SMK. Sama dengan anak-anak remaja yang dibina dapat berasal dari strata pendidikan SD,SMP,MTSN/Aliyah.

Pada pernyataan narasumber terkait fasilitas dan bantuan pemerintah baik provinsi dan tiap daerah yang menitipkan anak-anak remaja pada UPT PSBR Jombang belum sepenuhnya membantu/mewadahi anak-anak binaan dengan baik. Bahkan Kabupaten Sidoarjo yang sudah sering mengirimkan anak-anak remaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke UPT PSBR Jombang belum sepenuhnya hadir dalam menunjang fasilitas anak-anak yang Dinas Sosial kirim. UPT PSBR Jombang menampung anak-anak rehabilitasi dari berbagai daerah yaitu Magetan, Kediri, Jombang, Trenggalek dan Sidoarjo. Dari berbagai daerah tersebut bahkan yang berasal dari Jombang juga pemkab Jombang tidak bekerja sama dengan baik kepada UPT PSBR Jombang. Bangunan dan tempat anak-anak belajar bahkan wisma tempat anak-anak tidur juga kesejahteraan peksos, guru-guru yang memberikan anak-anak pengajaran belum terpenuhi semua kesejahteraannya. Perlu ada support khsusnya kewenangan dari pemerintah provinsi Jawa Timur.

Pekerjaan mulia yang dilakukan oleh para peksos dan guru-guru di UPT PSBR Jombang menjadikan salah satu harapan bagi anak-anak remaja yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan dirinya. Hak untuk tumbuh dan berkembang juga terdapat dalam pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gerakan Mayarakat Dalam Mendukung Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

a. Menjaga Hak Anak Untuk Bermain Bersama Kampung Lali Gadget.

Kampung Lali Gadget didirikan oleh Mas Irfandi seorang mahasiswa muda sekaligus penggerak masyarakat yang berasal dari Desa Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kampung Lali Gadget merupakan sebuah program edukasi inovatif yang bertujuan untuk mengurangi kecanduan gawai pada anak. Kampung Lali Gadget dimaksudkan sebagai sebuah arena atau lingkungan bermain yang ramah anak. Kampung Lali Gadget bukan sebuah program yang menjauhkan anak-anak dari gawai sama sekali namun lebih kepada mengimbangi penggunaan gawai pada anak dengan permainan tradisional. Masih muda dan memiliki jiwa perubahan penghargaan yang teramat besar sudah sepatutnya diberikan oleh Kabupaten Sidorjo kepada Mas Irfandi. Anak-anak yang biasa bermain di KLG rata-rata setara usia TK, SD dan SMP sederajat. Permainan tradisional hanyalah alat pembentukan karakter dan penyeimbang penggunaan gawai. Usia TK, SD sampai SMP adalah usia emas pembentukan karakter dan usia ini merupakan usia rentan kecanduan gawai.

Kampung Lali Gadget melaksanakan kegiatan besar hingga season 9 ditambah belasan kegiatan roadshow dan mitra lembaga. Terhitung agustus 2020, Kampung Lali Gadget telah berusia 2 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih. Berbagai dukungan baik moril maupun materil didapat dari banyak penjuru masyarakat. Saat ini KLG memiliki 2 lokasi utama yakni gubuk baca dan gubuk kebun gayam. KLG sengaja menyetting arena sebagai tempat yang sederhana (gubuk) agar anak-anak terbiasa beraktivitas dan menikmati suasana sederhana, bersahaja serta terngiang akan kehidupan desa. Di arena KLG, anak-anak bisa bermain banyak sekali permainan. Mulai dari permainan tanpa alat, permainan bahan alam, hingga permainan tahun 90 an. Patil lele, egrang, bakiak raksasa, engkle, sumpitan, petak umpet, gobak sodor, plaseran menari, panahan, kelereng, layangan aduan, layangan hias, telepon kaleng, ketapel, tangkap ikan, perahu daun, gelembung raksasa dan terompet daun.

Saat masa pandemi, KLG mengembangkan beberapa kegiatan untuk tetap membantu anak-anak melalui keterbatasan di masa pandemi. Kegiatan KLG On season dan KLG Mingguan sementara tidak dilaksanakan Sosialisasi bahaya Covid 19 ke anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program Kampung Lali Gadget. Setiap anak harus memakai masker dan mencuci tangan. Meskipun hal ini sangat sulit diterapkan di anak-anak untuk bisa konsisten, namun kami terus mengupayakan agar anak-anak terhindar dari infeksi covid 19. Setiap anak yang datang selalu diingatkan untuk cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Begitu juga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamu-tamu yang lain juga sangat dihimbau untuk memperketat protokol kesehatan dirinya dan orang lain.

KLG mulai aktif tahun 2018 sampai sekarang. Program KLG sendiri tidak hanya bermain, akan tetapi belajar, mendongeng dan mengaji telah dilakukan bekerja sama dengan TPQ daerah setempat. Saat ditemui untuk wawancarai dsela-sela kesibukkannya memberi ilmu dan tempat bermain bagi anak beliau menuturkan bahwa tujuan dibentuknya gubuk KLG (Kampung Lali Gadget) adalah ingin memberikan anak-anak tempat bermain seluas-luasnyan dan mengenalkan budaya tradisional kepada anak-anak khususnya di Desa Pagerngumbuk Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Alasan mas Irfandi membentuk Kampung Lali Gadget adalah ingin tetap melestarikan budaya lokal, permainan atau dolanan seperti bermain lompat tali, suka membaca dongeng cerita legenda atau anak-anak, petak umpet dan masih banyak. Yang melatarbelakangi adalah saat ini dengaecanghan teknologi hampir seluruhnya masa kanak-kanak dihabiskan dengan kecnduan gawai gadget atau bermain game online, youtube, instagam dan facebook. Kemajuan zaman merupakan sebuah tantangan negara, masyarakat.

Kampung Lali Gadget hadir sebagai penyeimbang kecanggihan teknologi dan pelestarian budaya. Mas Irfandi menyapaiakan bahwa Kampung Lali Gadget terbuka untuk umum dan sedang proses dengan program baru yakni kolaborasi dengan desa-desa di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo. Tantangan yang di hadapi mas Irfandi saat membentuk KLG adalah pendapat kontra warga sekitar pagerngumbuk yang berpikir bahwa KLG adalah tempat yang berkomersil atau menghasilkan keuntungan. Semua yang ada dari faslitas dan tempat bermain KLG adalah wujud dari bantuan masyarakat luar, perpustakaan sidoarjo, dan re*Law*an KLG. Tidak ada komisi saat menjadi relawan KLG datangnya dari hati nurani dan keicntaan terhadap anak-anak.

b. Menyelamatkan Anak Jalanan di Kabupaten Sidoarjo Melalui *Save Street Child*

Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo berawal dari Dwi Prasetyo dan teman-temannya yang pada saat itu bergabung dengan komunitas *Save Street* Child Surabaya. Kemudian kaum pemuda pemudi Sidoarjo mempunyai keinginan untuk mendirikan *Save Street Child* Sidoarjo untuk menyelesaikan masalah anak jalanan dan anak marginal. Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo didirikan pada tanggal 24 Mei 2015. *Save Street Child* adalah gerakan komunitas yang berawal dari ide sederhana dan untuk melakukan suatu upaya untuk mempersiapkan anak jalanan yang pendidikannya rendah supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, *Save Street Child* bertujuan untuk menyebarkan kepedulian dan sebagai wadah bagi kaum pemuda-pemudi untuk berbagi yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan komunitas tersebut dicontoh oleh pemuda-pemudi lain yang terdiri dari berbagai kota yang memiliki kepedulian sosial.

Visi komunitas *Save Street Child* Sidoarjo adalah terwujudnya hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat anak bangsa yang agung dan berbudi luhur.Misi komunitas *Save Street Child* Sidoarjo adalah (1) mewujudkan hak-hak anak Indonesia, (2) mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, (3)wadah bagi pemuda-pemudi (masyarakat) untuk lebih peduli dengan anak jalanan dan anak marjinal, (4) menumbuhkan persamaan hak antara anak jalanan dan marjinal dengan seluruh masyarakat Indonesia, (5) turut serta mencerdaskan anak bangsa dengan membimbing ke jalan yang baik dan benar. Komunitas *Save Street Child* Sidoarjo membuka kegiatan belajar mengajar dib sekitar wilayah Sidoarjo diantaranya yaitu di Traffic Light (TL) Alun-alun Sidoarjo dan Desa Lemah Putro RT.09 RW.02 Sidoarjo (Belakang Stasiun Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Jadwal program kegiatan *Save Street Child* Sidoarjo yaitu di Traffic Light (TL) Alun-alun Sidoarjo yang diadakan setiap hari Minggu Pukul 19.00 WIB dan Desa Lemah Putro RT.09 RW.02 Sidoarjo (Belakang Stasiun Kereta Api Sidoarjo Kota) yang diadakan setiap hari Minggu Pukul 16.00 WIB.Mas Prsetya juga memiliki saudari perempun yaitu Ibu Wina yang sangat peduli terhadap anak-anak jalana, anak-anak disabilitas, dan orang tua di panti jompo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Wina adalah sosok wanita yang merangkap tugas sebagai ibu rumah tangga beliau juga melungkan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan sosial seperti memberi makanan dan hal itu tidak hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan bahkan hewan-hewan liar yang membutuhkan beliau juga sangat peduli yakni kucing liar di sekitar daerah Sidoarjo seperti Gor, Alun-alun Sidoarjo. Saat diwawancarai Ibu Wina menyampaikan pesan kepada pemuda-pemudi Sidoarjo kalau ingin membantu anak-anak dijalanan supaya mereka tidak mencari uang yang sebetulnya beresiko tinggi bagi keselamatan mereka, maka caranya adalah dengan tidak memberikan mereka uang. Dengan memberikan uang berarti kita setuju membiarkan mereka hidup di jalanan. Karena mereka membeli empati kita supaya memberi uang. Bantu dengan memberi makanan, dan pengaduan kepada pemerintah daerah supaya ditindak lanjuti.

Komunitas itu adalah SSC (*Save Street Child*) yang dimana fokusnya adalah untuk membantu anak-anak yang menajdi pengemis di jalanan untuk tetap mendapatkan kelayakan hidup dan pendidikan. Banyak re*Law*an yang membantu anak-anak jalanan belajar dan memberikan mereka sedikit rezeki berupa makanan atau baju. Dinas Sosial Sidoarjo bidang Rehsos yang diketuai oleh Bapak Agus sedang proses membentuk daerah integritas yang layak bagi anak-anak yang bermasalah dengan ekonomi terutama anak jalanan untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencananya akan berlangsung pada tahun ini dengan bekerjasama dari berbagai stakeholders daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan *Fiqh Siyasah Dustūriyyah* Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlidungan Anak

A. Tinjauan *Fiqih Siyāsah Dustūriyyah* Dalam Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo

Dalam hukum islam terkait upaya penghapusan keberadaan pengemis anak terdapat dalam Al-Qur'an. Bahwa saat zaman Nabi Muhammad SAW tidak memperbolehkan anak memiliki pekerjaan berat, disiksa dan tidak terpenuhi hak-haknya. Anak harus mendapatkan kasih sayang dan pengajaran yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

(QS: Al Kahfi:46)

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".[1]

Mengasuh dan merawat adalah kewajiban bagi orang tua. Islam sangat menunjukkan letak kewajiban tersebut.[2]

---

[1] Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, *ASAS*, No. 2, Vol. 6, (Juli, 2014), 3-9.

[2] Hani Sholihah, Perlindumgan Anak Dalam Perspektif Islam, *al-Afkar*, Vol. 1, No. 1, 2018,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(QS. At-Tahrim : 6)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman : Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sahih. Ada juga yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsurangsur. Setiap kali tumbuh, betambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar anusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.[3]

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untu menjaga hak-hak anak dan membebaskan anak dari pekerjaan

[3]Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'am dam Hadits)", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, No. 2, Vol. 4, 2017, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat/ekploitasis ecara ekonomi. Konsep ini sesuai dengan imamah dalam Islam yaitu kewajiban seorang imam adalah menjaga dan memelihara keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang mencari kehidupan. Berdasarkan bunyi ayat-ayat Al-Qur'an di atas bahwasannya orang tua, pemerintah atau negara dan masyarakat berperan dalam melindungi hak-hak anak. Supaya anak mendapatkan kebutuhan yang cukup, pendidikan yang baik, dan berperilaku yang baik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berusaha menjalankan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak melalui Dinas Sosial dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Akan tetapi terhadap jaminan kesejahteraan bagi anak yang tidak mampu belum diberikan pendidikan secara cuma-cuma berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. *Fiqih siyasah dusturiyyah* mengandung arti bahwa hak-hak anak harus dilindungi. Menurut Al-qur'an bahwa anak harus disayangi dan diberikan pengajaran dengan baik. Jika dilakukan dengan baik maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat menghapus pekerjaan berat bagi anak yaitu seperti menjadi pegemis.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Penghapusan Pengemis Anak di Sidoarjo dalam Kaitannya Dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kewajiban pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupayakan penghapusan keberadaan pengemis anak diatur dalam bunyi pasal berikut;

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlidungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 59 ayat 2 poin d

Perlindungan khusus bagi anak antara lain kepada anak yang mendapatkan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

Pasal 76 B

Setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77B

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Sosial berkewajiban melindungi pengemis anak terdapat dalam pasal Pasal 20 Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
   1) Pelaksanaan bimbingan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
   2) Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak, , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak.
c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penghapusan keberadaan pengemis anak dengan cara memberikan fasilitas yang layak bagi anak, pendidikan yang cukup bagi anak, dan bantuan bagi tumbuh kembang anak yang baik. Peran orang tua sangat diperlukan mengingat sebagai tempat sarana anak belajar dari awal untuk tumbuh kembangnya. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang, fasilitas yang cukup, dan tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlindung bagi anak. Orang tua tidak boleh membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi menjadi pengemis karena faktor ekonomi. Anak menjadi pengemis akan berakibat merusak tumbuh kembangnya dan tidak terjaga keselamatannya karena berhadapan dengan kendaraan atau lingkungan yang tidak baik seperti bertemu orang-orang mabuk atau berjudi. Peran dari masyarakat juga diperlukan dengan terbentuknya komunitas-komunitas yang bertujuan untuk membantu dan melindungi pengemis anak atau anak jalanan.

Menurut Prof Titik Triwulan Tutik dalam bukunya "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional"[4] menyebutkan kewajiban orang tua terhadap anak di dalam koridor hukum dan begitu sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua. Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kewajiban yang dibebankan orang tua berupa memberi nafkah materiil kepada anak.[5] Contohnya, memberikan pendidikan wajib kepada anak 12 Tahun[6], memberikan fasilitas yang layak bagi tumbuh dan berkembang anak, dan memberikan asupan makanan bergizi bagi anak. Setiap anak yang belum berusia 21 Tahun dianggap belum dewasa dan segala sesuatunya masih harus atas perwalian dari orang tuanya. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, sopan-santun, dan berbakti kepada orang tua. Sedangkan menurut Surbekti anak jalanan dapat dikelompokkan

[4]Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional", (Jakarta:Prenamedia Group,2008), 79-81.
[5]*Ibid.*
[6]Yuli Setiawan, "Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP", dalam http://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip, diakses 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tiga kelompok yaitu; pertama *Children on the Street,* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalan, namun masih mempunyai hubungan kuat dengan orang tua mereka. Kedua, *Children of the Street* yakni, anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan. Ketiga, *Children from families of the Street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalan.[7]

Menurut pendapat penulis dari penghapusan pengemis anak di Sidoarjo dalam kaitannya dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah daerah berkewajiban hadir dalam melindungi keselamatan, tumbuh, dan memberikan fasilitas berupa pendidikan layak kepada anak. Pada kenyataannya Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya hadir memberikan kesejahteraan bagi anak. Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat Kota Layak Anak namun masih banyak anak yang belum mendapatkan kelayakan seperti pengemis anak masih banyak ditemui di jalanana sekitar daerah Kabupaten Sidoarjo. Rehabiltasi sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial melalui UPT Panti Bina Sosial Jombang bagi anak yang sudah berusia tujuh belas tahun ke atas belum mendapatkan dukungan oleh Kabupaten Sidoarjo dengan baik seperti saat di lakukan kunjungan oleh penulis kurangnya fasilitas yang didapat oleh anak-anak rehabilitasi khsusunya yang berasal dari Kabupaten Sidoarjo. Masyrakat juga

[7]Isna Fitria Agustina, "Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo", No. 1, Vol. 2 (Maret, 2014), 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperan aktif dalam melindungi anak jalanan yaitu komunitas *Save Street Child*. (bukti terlampir).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyyah* konsep imamah bahwa Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan tetapi dalam penghapusan pengemis anak belum ada peraturan yang secara khusus menangani hal tersebut sehingga masih ada anak yang belum mendapatkan kelayakan hidup. Sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw pada zaman Pemerintahan islam memang melindungi hak-hak anak maupun wanita sebagai seorang pemimpin Rasulullah Saw memiliki dua tanggung jawab secara politik yang orientasi terhadap duniawi dan secara agamis orientasi terhadap sang Maha Kuasa.
2. Berdasarkan tinjauan hukum terhadap penghapusan pengemis anak bahwa Sidoarjo telah memiliki peraturan terkait perlindungan anak sesuai dengan turunan dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi belum ada aturan terhadap perlindungan terhadap pengemis anak atau anak yang tereksploitasi secara ekonomi sesuai dengan bunyi pasal dalam Undang-undang tersebut. Belum ada jaminan kelayakan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi pengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Sidoarjo kedepannya untuk membentuk peraturan khusus tentang pengemis anak dapat terlindungi oleh hukum dan lebih memperhatikan kondisi pengemis anak yang masih banyak jumlahnya.
2. Kepada DPRD Sidoarjo dapat segera membentuk peraturan daerah khusus dalam perlindungan anak yang tereksploitasi secara ekonomi salah satunya adalah anak yang bekerja menjadi pengemis di Sidoarjo. Supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.
3. Kepada Dinas Sosial yang memiliki bidang divisi rehabilitasi sosial dan pencatatan anak jalanan untuk kedepannya dapat memberikan pelayanan sosial dengan baik melalui liponsos atau sarana lain dalam meiindungi hak-hak anak yang terpaksa menjadi pengemis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pulthoni, Aminah Siti ,Sihombing Parulian Uli.2012. Hak Anak Adalah Hak Asasi Manusia Modul Pelatihan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC): Jakarta.

Creswell John W. 2016. Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djazuli H.A. 2003. Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah. Kencana: Jakarta.

Fajar Mukti dan Ahmad Yulianto. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Hanik Umi Faricha. Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak. Unair:Fisip. 3.

Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2001.

M. Hadjon Philipus, Sri Djatmiati Tatiek. 2011. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Pangestuti Naniek, Khamdan Muh., "Diklat Latihan Dasar (LATSAR) Golongan III" ,2017.

Sholihuddin Haris Muhammad. Eksploitasi Dan Strategi Bertahan Hidup Anak Yang Menjadi Pengamen Jalanan. Unair: fisip.

Smith Rhona K.M, Ranheim Christian, Arinanto Satya, dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia", (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008).

Sulisworo Dwi, Wahyuningsih Tri, Arif Dikdik Baehaqi, "Buku Bahan Ajar Hak Asasi Manusia", 2012.

Tutik Triwulan Titik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Prenamedia Group: Jakarta.

Wahidmurni. Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. UINMalang: Malang.

Jurnal

Agustina Fitria Isna. Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo. No. 1, Vol. 2, Maret, 2014.

Aly Dr. Sirojuddin, "Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017).

Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Riset, No. 1, Vol. 2. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asso Hassan Abdul Rahman. "Perbandingan Anak Dalam Islam (Al-Qu'an dan Hadits), Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, No. 2, Vol. 4, 2017.

Astri Herlina. Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentetan Berperilaku Menyimpang. Aspirasi, No. 2, Vol. 5, Desember, 2014.

Rahmat Saeful Pupu. Penelitian KualitatiF. No.9, Vol.5, 2009.

Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", ASAS, No. 2, Vol. 6, (Juli, 2014).

Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", ASAS, No. 2, Vol. 6, (Juli, 2014).

Undang-undang

Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pereturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 73 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Convention ILO No. 182 in 1999 about Worst Forms of Child Labour.

Berita/Internet

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Kabupaten/Kota dalam https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html. diakses pada 18 November 2020.

Dori. Anak Jalanan Butuh Uluran Tangan Dari Pemerintah Akibat Pandemi Covid-19. dalam https://liramedia.co.id/read/anak-jalanan-butuh-uluran-tangan-dari-pemerinta h-ak ibat-pandemi-covid-19. diakses pada 05 November 2020.

Helmi Supriyatno. BPS Temukan 75 Gelandangan di Kabupaten Sidoarjo", dalam https://www.harianbhirawa.co.id/bps-temukan-75-gelandangan-di-kabupaten-sidoarjo/. diakses pada 06 November 2020.

KLA. Kajian Kabupaten Sidoarjo Layak Anak 2008", dalam https://www.kla.id/kajian-kabupaten-sidoarjo-layak-anak-2008/. diakses pada 06 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiawan Yuli. Kemdikbud Upayakan Wajib Belajar 12 Tahun Melalui PIP. Dalam http://smk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip. diakses 25 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id